



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5723994

Jakarta, 19 Mei 2022

Nomor : 52 /SHP/VII/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Bengkulu TA 2021

**Kepada Yth.
Gubernur Bengkulu
di Bengkulu**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021, antara lain:

- a. Kesalahan Perhitungan PPh 21 atas Belanja Pegawai pada Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga terdapat kurang bayar senilai Rp1.657.117.791,50;
- b. Pengelolaan Kas pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak tertib;
- c. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada enam OPD tidak sesuai ketentuan senilai Rp450.832.820,00; dan
- d. Penatausahaan Persediaan pada Lima OPD belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu antara lain agar memerintahkan:


- a. Sekretaris DPRD menginstruksikan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam meneliti kebenaran perhitungan PPh 21 atas gaji dan tunjangan DPRD, memproses kekurangan pembayaran PPh 21 atas gaji dan tunjangan DPRD senilai Rp1.657.117.791,50 dan menyetorkan ke Kas Negara.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) supaya berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menginventarisasi rekening Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum memiliki dasar hukum dan menutup rekening serta menyetorkan saldo yang masih terdapat di rekening ke kas daerah;
- c. Kepala OPD terkait supaya:
 - 1) Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran agar melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kebenaran komponen biaya dalam bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas serta memproses kelebihan pembayaran senilai Rp450.832.820,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
 - 2) Meningkatkan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran di lingkungan satuan kerjanya; dan
 - 3) Lebih cermat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Persediaan yang menjadi kewenangannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dimaksud, yaitu LHP Nomor 14.A/LHP/XVIII.BKL/05/2022 dan Nomor 14.B/LHP/XVIII.BKL/05/2022, masing-masing tertanggal 19 Mei 2022.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Gubernur menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Bengkulu, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. Anggota V BPK RI



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.

Tembusan Yth:

1. Tortama KN V BPK;
2. Inspektur Utama BPK;
3. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
4. Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
5. Inspektur Provinsi Bengkulu.